



PUTUSAN

Nomor 40 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KERIAHEN PINEM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V Kalirejo Nomor 7 Sei Semayang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Suplinta Ginting, S.H.;
2. Suranta Ramses Tarigan, S.H., M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUPLINTA GINTING&REKAN" beralamat di Jalan Pales VI Nomor 1 B Kelurahan Simp. Selayang Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JAILANI, S.H., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;
2. SUCIPTO, S.H., pekerjaan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
3. HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
4. SYARIFUDDIN, A.Ptnh, pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik ;
5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA, pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
6. JURIAH SIAGIAN, S.H., pekerjaan Staf Seksi Sengketa Konflik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/Sk.12.07/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa suami Penggugat yang bernama Doman Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2001 berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang No.474.3/1281 tanggal 9 Juli 2001 dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 M² berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan sekali atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 diatas tanah milik Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang atas penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat ;



C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah pada saat bertemu Sampelit Br. Tarigan yang mengatakan diatas tanah Penggugat telah ada terbit Sertipikat Hak Milik dan mempunyai fotokopi Sertifikat tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 Penggugat datang ke rumah Sampelit Br. Tarigan di Gang Jambu Diski dan Penggugat ada melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus diatas tanah Penggugat dan memperlihatkan Sertipikat tersebut kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mohon agar diberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 dan Sampelit br. Tarigan memberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 tersebut. Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa Doman Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2001 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari isteri dan anaknya, yaitu:
 - a. Keriahen Pinem/Penggugat (isteri);
 - b. Asrita Juliana Br. Tarigan (anak);
 - c. Erni Siswita Br. Tarigan (anak);
 - d. Sri Ulina Br. Tarigan (anak);
 - e. Emita Wati Br. Tarigan (anak);
 - f. Agus Darianto Tarigan (anak);Berdasarkan Surat Keterangan No.474.3/2094 tanggal 12 Februari 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa semasa hidupnya Doman Tarigan ada memiliki harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 M² yang setempat dikenal



dengan Jalan Johar Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Johar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marulan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saliman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diski-Glugur;
3. Bahwa dasar Doman Tarigan menguasai dan memiliki tanah seluas lebih kurang 4.450 M² tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No.2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;
 4. Bahwa Doman Tarigan pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut pada bulan Juni 2001 yang diurus oleh Perem Sinaga dengan tahap pertama membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2001 Penggugat (isteri) Doman Tarigan membayar lagi tahap kedua permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. Bahwa pada bulan Desember 2002 Penggugat ada mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menanyakan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut. Akan tetapi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengatakan draft Sertipikat Hak Milik tersebut sudah siap akan tetapi belum bisa dikeluarkan tanpa alasan yang jelas;
 7. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli tanggal 6 Juni 2001 sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat juga telah membangun tempat di atas objek tanah berupa bangunan semi permanen berlantai semen, memakai tiang kayu dan atap seng dengan ukuran 11x6 M untuk berjualan sayur mayur diatas tanah objek perkara tersebut;
 8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
 9. Bahwa proses penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah melanggar Pasal 28 ayat (1) karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah,



Melanggar Pasal 136 ayat (2) angka 2 yang menyebutkan "*Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas-batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah*";

10. Bahwa selain Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juga terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan "*sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan tata yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
11. Bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 tersebut diterbitkan diatas tanah Penggugat. Sebab tanah Penggugat dengan data yuridis berada di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa dalam warkah Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 Surat Keterangan yang dipergunakan dalam warkah tersebut dari Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Sari bukan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Mencirim;
13. Bahwa cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 adalah Tergugat mempedomani dari surat keterangan Kepala Desa yang tidak berwenang terhadap wilayah tanah diluar kewenangannya;
14. Bahwa selain Tergugat telah bertindak melanggar hukum dimana Tergugat juga telah terbukti secara sewenang-wenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999



yaitu Asas Kepastian Hukum karena Penggugat telah memiliki alas hak terhadap objek perkara aquo berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H. yang sampai saat ini masih dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Deli Serdangdan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus tidak meneliti data fisik dan data yuridis. Sebab diatas tanah objek perkara telah ada surat alas hak kepemilikan Penggugat sesuai Surat Kuasa Jual Beli No.2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;

15. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

2. Kompetensi Absolut;

Dalam gugatannya Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara...."; Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo, terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian secara materil terkait dengan hak keperdataannya. Untuk membuktikan hal tersebut lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) ;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertipikat-sertipikat a quo digugat harus terlebih dahulu memiliki Dasar Hukum Pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, dimana dalam perkara a quo terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sampai saat ini tidak terbukti keabsahannya, sebagaimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan : tanah milik Penggugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari Almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman "4" angka "3", maka utuk itu terlebih dahulu harus dibuktikan kejelasan serta keabsahan berkaitan dengan

Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 dimaksud sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebih dahulu. Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo



Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat didalam menerbitkan sertipikat-sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ; Untuk menguatkan dalil tersebut diatas terdapat fakta hukum berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum dimana terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sangat diragukan kejelasan dan keabsahannya sehingga tidak tepat perkara a quo untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara a quo (Kompetensi Absolut) ;

3. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa);

Penggugat dalam gugatannya halaman "3" huruf "C" pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan a quo pada tanggal 30 Juni 2013 pada waktu Penggugat datang kerumah Sampelit Br Tarigan di Gang Jambu Diski dan ada Penggugat melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur Nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008, dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan) puluh hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur No. 551/Telaga Sari tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, telah diterbitkan



sejak tanggal 22 Desember 2008. Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

4. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 – 12 - 2008 dan surat ukur nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Terhadap gugatan khususnya halaman “4” angka “2” yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki harta sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Johar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,. Dimana perlu Tergugat tegaskan disini bahwa objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 huruf “e” Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 sertipikat a quo tidak termasuk dalam klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Penguat Tidak berkualitas (*Disqualificatoire Exeptione*)

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya



hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo ;

Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Penggugat sebagaimana dalam gugatan halaman "4" angka "3" sebatas menyatakan telah memperoleh hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo ;

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 17 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m², Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m², Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 4.854.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 46/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 4 April 2014 adalah sebagai berikut:



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Desember 2013, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pemanding tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KERIAHEN PINEM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2014, tanggal 24 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 4 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN Jo Nomor 46/B/2014/PT.TUN-MDN Jo Nomor 330K/TUN/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. ALASAN YURIDIS PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

- Tentang Terdapat Bukti Baru (Novum) dan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* atas Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal. 4 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013.

I. Alasan Tentang terdapatnya Bukti Baru (Novum) :

1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru atau novum yang dalam pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi belum pernah disampaikan, bukti baru ini atau novum Pemohon PK yaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap saling bertentangan (kontradiktif);
2. bahwa bukti baru (Novum) tersebut diajukan sejak kepentingan Pemohon PK merasa dirugikan sesuai dengan Surat Pemohon PK yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 4 Februari 2016 terkait telah ditemukannya bukti baru (Novum) sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan PK masih memenuhi syarat formil untuk diajukannya Permohonan PK ini;
3. bahwa bukti baru (Novum) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang;



4. bahwa adanya bukti baru (novum) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 antara ahli waris Doman Tarigan dengan ahli waris Sukarmi yang dijadikan sebagai lampiran dalam perkara a quo dinyatakan Perjanjian Jual Beli antara Doman Tarigan dengan Sukarmi Tanggal. 6 Juni 2001 sah menurut hukum;
5. bahwa berkaitan dengan bukti baru (Novum) tersebut permasalahan tentang keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli antara Doman Tarigan dengan Sukarmi tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmida Hasyim, S.H. adalah sah menurut hukum;
6. bahwa Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 18 Desember 2013 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 No. 68/D/II/WNS/2014 dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H.,M.Kn. adalah sah menurut hukum;
7. bahwa adanya 2 (dua) atau lebih putusan yang SALING BERTENTANGAN antar satu dengan yang lainnya adalah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal. 4 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana putusan satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang(kontradiksi) mengingat putusan Perdata secara sah menyatakan dalam amar putusannya bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Doman Tarigan dengan Sukarmi tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmida Hasyim, S.H. adalah sah menurut hukum, dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 18 Desember 2013 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 No. 68/D/II/WNS/2014 dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H.,M.Kn. adalah sah menurut hukum, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal. 4 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013 harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal karena tidak sejalan atau selaras dengan putusan Perdata No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014;

8. bahwa dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan dimana dari segi hukum Perdata terbukti Surat Perjanjian Jual Beli antara Doman Tarigan dengan Sukarmi tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmida Hasyim, S.H. adalah sah menurut hukum, dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 18 Desember 2013 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 No. 68/D/II/WNS/2014 dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H.,M.Kn. dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena itu Judex Juris Hakim Agung Dalam Peninjauan Kembali agar memberikan pertimbangan yang cermat dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2014/ PT.TUN-MDN Tanggal. 4 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013;
9. bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan dalam putusan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013 sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Karena putusan tersebut telah mempertimbangkan secara benar dan sesuai dengan hukum menyangkut Surat Pengakuan/Perjanjian tanggal 29 Mei 2001 dan Akta Surat Kuasa Jual beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 sebagaimana dimaksud dalam bukti dengan tanda bukti P-2 dan bukti P-3;
10. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-LP Tanggal. 4 Agustus 2014 antara Ahli Waris Doman Tarigan sebagai Penggugat melawan Ahli Waris Sukarmi sebagai Tergugat;
11. bahwa kedudukan Pemohon PK adalah sebagai ahli waris Doman Tarigan yang merupakan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2014/PN-LP Tanggal. 4 Agustus 2014 tersebut;
12. bahwa Tergugat dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2014/PN-LP Tanggal. 4 Agustus 2014 adalah ahli waris Sukarmi dimana antara Doman Tarigan dan Sukarmi sebelumnya pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli pada Tanggal. 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmida Hasyim, S.H.;

13. bahwa selanjutnya antara Doman Tarigan dan Sukarmi meningkatkan proses jual beli tersebut dengan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanggal. 18 Desember 2013 yang dibukukan dan didaftarkan Tanggal. 26 Februari 2014 No. 68/D/II/WNS/2014 dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H.,M.Kn;

14. bahwa dalam bukti baru yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 menyatakan surat perjanjian dan surat pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat oleh Doman Tarigan dan Sukarmi adalah sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan amar putusan tersebut yang antara lain :

1. *Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Doman Tarigan dengan Sukarmi tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmida Hasyim, S.H. sah menurut hukum;*
2. *Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 18 Desember 2013 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 No. 68/D/II/WNS/2014 dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H.,M.Kn. sah menurut hukum;*
3. *Dst.*

15. bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 tersebut telah berkekuatan hukum karena pihak Tergugat tidak mengajukan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut;

16. bahwa dalam asas hukum disebutkan bahwa suatu putusan tidak boleh saling bertentangan atau kontradiktif. Sedangkan dalam perkara a quo antara putusan Judex Juris dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap saling bertentangan (kontradiktif) dan demi hukum harus dibatalkan;

17. bahwa sebelumnya putusan Judex Facti (Majelis Hakim TUN Medan) dalam putusannya No. 82/G/2013/PTUN-Mdn Tanggal. 17 Desember 2013 tidak bertentangan dan saling bersesuaian dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 55/Pdt.G/2014/PN-Lp Tanggal. 4 Agustus 2014;



18. bahwa dengan demikian jelas *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya dan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan) telah tepat dan benar serta sesuai penerapan hukum dalam putusannya;

II. Alasan Tentang terdapatnya Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata *Judex Facti* serta *Judex Juris* Dalam Pertimbangan Hukumnya, antara lain sebagai berikut :

a. Putusan *Judex Juris* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup :

1. bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung hal. 16 paragraf 2 yang menyatakan “...putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum...”
2. bahwa pengambil alihan pertimbangan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi TUN) tersebut tanpa disertai atau didukung dengan pertimbangan hukum dari *Judex Juris* tersebut. Hal ini mengakibatkan putusan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
3. bahwa putusan *Judex Juris* yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa didukung pertimbangan hukum *Judex Juris* telah melanggar asas hukum khususnya tertib hukum acara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1974 tanggal 25 November 1974;
4. bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1974 tanggal 25 Nopember 1974 mengatur tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan hukum dalam putusannya. Hal ini karena suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan hukum, maka putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang mengandung kelalaian dalam hukum acara (*vorm verzuim*);
5. bahwa dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum *Judex Juris* yang hanya mengambil alih pertimbangan pertimbangan



hukum *Judex Facti* tanpa didukung pertimbangan/alasan *Judex Juris* menunjukkan secara nyata putusan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

6. bahwa oleh karena putusan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, maka sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Juris* dinyatakan sebagai putusan yang mengandung kelalaian hukum acara sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
- b. Putusan *Judex Juris* Melanggar Asas Hukum;
 1. bahwa *suatu putusan Majelis Hakim adalah penentu dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan (M. Yahya Harahap)*. Putusan juga harus melihat dan mempertimbangkan dari semua aspek yang berkaitan dengan perkara dan putusan tidak semata mata hanya melihat bukti yang diajukan secara mutlak. Namun bukti yang diajukan harus ditelaah dengan logika hukum, sehingga putusan tersebut nantinya tidak melanggar asas hukum dan dapat memberikan keadilan sebagaimana diharapkan untuk itu;
 2. bahwa pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya khususnya pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi TUN Medan) halaman 12 dan 13 sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan hakiki dan melanggar Asas Hukum;
 3. bahwa yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* adalah menyangkut Surat Pengakuan/Perjanjian tanggal 29 Mei 2001 dan Akta Surat Kuasa Jual beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 sebagaimana dimaksud dalam bukti dengan tanda bukti P-2 dan bukti P-3 dan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* hanya melihat bukti P-2 dan bukti P-3 sebatas hukum formal tanpa melihat dan mempertimbangkan hukum materil dalam bukti P- 2 dan bukti P-3 tersebut;
 4. bahwa hukum materil suatu perjanjian tunduk pada aturan hukum yang tertuang pada pasal 1320 KUHPerdara yang



menetapkan empat persyaratan bagi terbentuknya persetujuan yaitu :

- a. Kesepakatan para pihak,
 - b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
 - c. Objek tertentu, dan
 - d. Sebab yang halal.
5. bahwa disamping itu juga dalam azas hukum menyangkut persetujuan tersebut dikenal doktrin hukum *Wilsleer* atau sering disebut dengan ajaran kehendak. Dalam doktrin hukum ajaran kehendak tersebut menegaskan faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan ialah suara batin yang ada dalam kehendak subjektif para calon pihak kontraktan. (Prof. Dr. Gr. Van der Burght : Buku Tentang Perikatan, CV. Mandar Maju, Bandung : 2012);
6. bahwa dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan doktrin ajaran kehendak dikaitkan dengan bukti P-2 dan bukti P-3, maka dapat disimpulkan secara hukum materil perikatan yang dibuat oleh Doman Tarigan dengan Sukarmi sah secara hukum dan dapat dibenarkan hukum;
7. bahwa Judex Juris dan Judex Facti yang menafsirkan bukti P-2 tidak memenuhi syarat peralihan hak sebagaimana ditentukan pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan hukum menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. Sebab secara hukum materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara dan doktrin hukum ajaran kehendak bukti P-2 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan berkekuatan hukum yang menunjukkan adanya kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang undang No. 9 Tahun 2004;



8. bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang mengabaikan hukum materiil dan mempedomani aturan Peraturan Pemerintah yang hanya berupa hukum formil menunjukkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengandung kekhilafan hakiki dan melanggar asas hukum;

9. bahwa oleh karena putusan *Judex Juris* melanggar Asas Hukum, maka putusan *Judex Juris* yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 sangat beralasan menurut hukum dibatalkan untuk seluruhnya;

c. Putusan *Judex Juris* Tidak Mencerminkan Keadilan Hukum :

1. bahwa dalam asas hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya dikenal asas hukum *social justice* yaitu Hakim wajib menggali/menemukan hukum dan mengikuti serta memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bukan hanya menerapkan hukum *ansiq* (hukum yang telah ada). Asas ini diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 (Drs. M. Fauzan, S.H.,M.M. dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia, hal. 7, Kencana Prenada Media Group, Mei 2005) ;

2. bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara a quo telah melanggar Asas Social Justice. Sebab *Judex Juris* dalam menjatuhkan putusannya tidak menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal ini terbukti dengan pandangan subjektif *Judex Juris* yang tidak melihat hukum materiil dari suatu perjanjian yang dibuat oleh masyarakat ;

3. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana didalilkan *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi TUN) dalam pertimbangan hukumnya adalah peraturan pelaksana yang dalam tataran hukum formil. Padahal dalam masyarakat proses peralihan hak dengan perjanjian antara kedua belah pihak sudah merupakan teradisi dan menjadi hukum dalam masyarakat itu sendiri



tanpa harus melalui proses peralihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut;

4. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TUN –Medan dalam putusannya No. 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013 sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum dengan menerapkan asas hukum dalam putusannya dan menggali serta mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 82/G/2013/PTUN-MDN Tanggal. 17 Desember 2013 telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
5. bahwa dalam teori tentang hukum dan perubahan perubahan sosial yang dikemukakan oleh *Max Weber* yaitu *perkembangan hukum mengikuti tahap tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum.* (Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Soerdjono Soekamto, Rajawali Pers : 2014);
6. bahwa dari kajian teori tentang hukum dan perubahan social tersebut, maka seharusnya *Judex Juris* dalam mengadili perkara a quo harus melihat penerapan hukum harus disesuaikan menurut perkembangan masyarakatnya. Jadi *Judex Juris* seharusnya melihat hukum materil dari bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
7. bahwa dengan diabaikannya hukum materil dan berpedoman pada hukum formil sebatas Peraturan Pemerintah, maka putusan *Judex Juris* telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan menerapkan hukum tanpa mencerminkan keadilan hukum;
8. bahwa dalam Teori Tujuan Hukum dikenal *Utility Theory* yaitu *Teori Kemanfaatan* sebagaimana diungkapkan oleh *Jeremy Bentham* yang menyatakan *hukum diciptakan untuk memberi kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat.*



Dengan demikian putusan Judex Juris tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat justru putusan Judex Juris memberi ketidakadilan dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;

9. bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas seharusnya Judex Juris Hakim Agung RI tidak sampai pada pertimbangan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, jelas dan nyata Judex Juris telah melakukan *Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata*, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 dengan segala akibat hukumnya;
10. bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut diatas terdapat fakta hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2014 Tanggal. 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal. 4 April 2014 jo. tersebut telah sengaja melakukan keberpihakan kepada Termohon PK/Tergugat dan tidak berdasarkan Undang-Undang dan mencerminkan Kaidah hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan rasa keadilan serta telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan menurut hukum dan karenanya mohon untuk dibatalkan ;
11. bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Pemohon PK menunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970 yang menyatakan antara lain : *"Kekurangan pertimbangan terhadap bukti-bukti para pihak berarti Judex Facti tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan"*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novum yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 4 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Bahwa Novum yang diajukan bersifat menentukan, karena substansi hak atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sah milik Dorman Tarigan (Pewaris dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang hak atas tanah, substansi penentunya adalah "hak atas tanah tersebut".

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum dan tidak terdapat Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam berkas. Oleh sebab itu seandainya Penggugat akan mempertahankan hak keperdataannya, tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan melalui Peradilan Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2014, tanggal 24 September 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KERIAHEN PINEM tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2014, tanggal 24 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m2, Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m2, Surat Ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754